



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan alokasi dana desa dikarenakan *refocusing* anggaran akibat pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 37), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Angka 15 dan angka 16 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di ubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pagu Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 sebelum perubahan sebesar Rp 47.666.700.300 (empat puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah), berubah menjadi Rp 42.893.577.400 (empat puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 16 Juni 2020

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 16 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 16.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 16 TAHUN 2020

PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA
BERDASARKAN PENYESUAIAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Pembulatan)	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(21)
1	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	887.453.325,52	Berkembang	2	2400	0,0611	0,0061	22	0,0208	0,0104	138,83	0,0399	0,0060	33,89	0,0315	0,0079	0,03	520.881.622	1.408.334.947,55	1.408.334.948
2	SUKAMARA	PUDU	887.453.325,52	Berkembang	1	1037	0,0264	0,0026	7	0,0066	0,0033	104,64	0,0301	0,0045	30,28	0,0282	0,0070	0,017	300.212.609	1.187.665.934,24	1.187.665.934
3	SUKAMARA	KARTAMULIA	887.453.325,52	Berkembang	2	5082	0,1294	0,0129	26	0,0245	0,0123	15,33	0,0044	0,0007	27,20	0,0253	0,0063	0,032	552.346.622	1.439.799.947,10	1.439.799.947
4	SUKAMARA	SUKARAJA	887.453.325,52	Berkembang	1	674	0,0172	0,0017	6	0,0057	0,0028	110,86	0,0319	0,0048	38,90	0,0362	0,0090	0,018	315.272.855	1.202.726.180,28	1.202.726.180
5	SUKAMARA	PANGKALAN MUNTAI	887.453.325,52	Berkembang	2	1886	0,0480	0,0048	31	0,0292	0,0146	116,04	0,0334	0,0050	37,25	0,0347	0,0087	0,033	567.806.323	1.455.259.648,10	1.455.259.648
6	SUKAMARA	PETARIKAN	887.453.325,52	Tertinggal	2	864	0,0220	0,0022	27	0,0255	0,0127	127,44	0,0366	0,0055	39,77	0,0370	0,0092	0,03	509.253.977	1.396.707.302,64	1.396.707.303
7	JELAI	PULAU NIBUNG	887.453.325,52	Tertinggal	3	1209	0,0308	0,0031	41	0,0387	0,0193	238,29	0,0685	0,0103	48,41	0,0450	0,0113	0,044	754.143.959	1.641.597.284,81	1.641.597.285
8	JELAI	SUNGAI BARU	887.453.325,52	Tertinggal	2	294	0,0075	0,0007	23	0,0217	0,0108	245,55	0,0706	0,0106	40,73	0,0379	0,0095	0,032	543.220.822	1.430.674.147,81	1.430.674.148
9	JELAI	SUNGAI BUNDUNG	887.453.325,52	Tertinggal	1	217	0,0055	0,0006	7	0,0066	0,0033	278,70	0,0801	0,0120	41,33	0,0384	0,0096	0,025	437.276.612	1.324.729.937,03	1.324.729.937
10	JELAI	SUNGAI RAJA	887.453.325,52	Berkembang	1	319	0,0081	0,0008	5	0,0047	0,0024	26,94	0,0077	0,0012	42,62	0,0397	0,0099	0,014	244.410.978	1.131.864.303,48	1.131.864.303
11	BALAI RIAM	JIHING	887.453.325,52	Berkembang	2	600	0,0153	0,0015	23	0,0217	0,0108	77,70	0,0223	0,0034	40,41	0,0376	0,0094	0,025	431.106.056	1.318.559.381,58	1.318.559.382
12	BALAI RIAM	AIR DUA	887.453.325,52	Berkembang	3	477	0,0121	0,0012	39	0,0368	0,0184	97,39	0,0280	0,0042	40,44	0,0376	0,0094	0,033	569.907.624	1.457.360.949,56	1.457.360.950
13	BALAI RIAM	LUPU PERUCA	887.453.325,52	Berkembang	2	887	0,0226	0,0023	21	0,0198	0,0099	161,63	0,0465	0,0070	34,81	0,0324	0,0081	0,027	467.218.269	1.354.671.594,88	1.354.671.595
14	BALAI RIAM	BALAI RIAM	887.453.325,52	Berkembang	3	1492	0,0380	0,0038	43	0,0406	0,0203	79,78	0,0229	0,0034	35,06	0,0326	0,0082	0,036	612.115.037	1.499.568.362,78	1.499.568.363
15	BALAI RIAM	PEMPANING	887.453.325,52	Berkembang	2	113	0,0029	0,0003	32	0,0302	0,0151	87,03	0,0250	0,0038	40,20	0,0374	0,0093	0,028	488.707.486	1.376.160.811,30	1.376.160.811
16	BALAI RIAM	SEKUNINGAN BARU	887.453.325,52	Maju	3	2210	0,0563	0,0056	41	0,0387	0,0193	11,40	0,0033	0,0005	32,93	0,0306	0,0077	0,033	568.192.714	1.455.646.039,92	1.455.646.040
17	BALAI RIAM	BANGUN JAYA	887.453.325,52	Berkembang	1	2655	0,0676	0,0068	7	0,0066	0,0033	21,76	0,0063	0,0009	35,51	0,0330	0,0083	0,019	330.442.942	1.217.896.267,15	1.217.896.267
18	BALAI RIAM	BUKIT SUNGKAI	887.453.325,52	Maju	2	1714	0,0436	0,0044	27	0,0255	0,0127	21,76	0,0063	0,0009	38,97	0,0362	0,0091	0,027	464.983.215	1.352.436.540,68	1.352.436.541
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	887.453.325,52	Berkembang	5	1172	0,0298	0,0030	126	0,1189	0,0594	99,46	0,0286	0,0043	37,50	0,0349	0,0087	0,075	1.294.183.604	2.181.636.929,35	2.181.636.929
20	PANTAI LUNCI	SUNGAI TABUK	887.453.325,52	Berkembang	2	810	0,0206	0,0021	25	0,0236	0,0118	334,65	0,0962	0,0144	34,35	0,0320	0,0080	0,036	622.426.849	1.509.880.174,87	1.509.880.175
21	PANTAI LUNCI	SUNGAI CABANG BA	887.453.325,52	Berkembang	6	2277	0,0580	0,0058	146	0,1377	0,0689	101,53	0,0292	0,0044	27,55	0,0256	0,0064	0,085	1.466.127.671	2.353.580.996,68	2.353.580.996
22	PANTAI LUNCI	SUNGAI PASIR	887.453.325,52	Berkembang	5	1855	0,0472	0,0047	114	0,1075	0,0538	297,35	0,0855	0,0128	31,67	0,0295	0,0074	0,079	1.350.051.415	2.237.504.740,84	2.237.504.741
23	PERMATA KECUBU	KENAWAN	887.453.325,52	Berkembang	1	698	0,0178	0,0018	16	0,0151	0,0075	116,04	0,0334	0,0050	35,71	0,0332	0,0083	0,023	388.337.355	1.275.790.680,90	1.275.790.681
24	PERMATA KECUBU	LAMAN BARU	887.453.325,52	Tertinggal	2	724	0,0184	0,0018	22	0,0208	0,0104	159,55	0,0459	0,0069	41,11	0,0382	0,0096	0,029	491.784.399	1.379.237.724,05	1.379.237.724
25	PERMATA KECUBU	AJANG	887.453.325,52	Berkembang	2	1485	0,0378	0,0038	34	0,0321	0,0160	89,10	0,0256	0,0038	32,76	0,0305	0,0076	0,031	536.690.627	1.424.143.952,67	1.424.143.953
26	PERMATA KECUBU	SEMANTUN	887.453.325,52	Berkembang	3	2173	0,0553	0,0055	53	0,0500	0,0250	170,95	0,0492	0,0074	38,71	0,0360	0,0090	0,047	804.851.481	1.692.304.806,46	1.692.304.806
27	PERMATA KECUBU	NIBUNG TERJUN	887.453.325,52	Berkembang	3	976	0,0249	0,0025	41	0,0387	0,0193	117,07	0,0337	0,0050	44,84	0,0417	0,0104	0,037	640.025.762	1.527.479.087,98	1.527.479.088
28	PERMATA KECUBU	NATAI KONDANG	887.453.325,52	Berkembang	2	1543	0,0393	0,0039	20	0,0189	0,0094	13,47	0,0039	0,0006	38,35	0,0357	0,0089	0,023	392.277.891	1.279.731.216,46	1.279.731.216
29	PERMATA KECUBU	SEMBIKUAN	887.453.325,52	Berkembang	2	1427	0,0363	0,0036	35	0,0330	0,0165	17,61	0,0051	0,0008	33,72	0,0314	0,0078	0,029	493.174.183	1.380.627.508,85	1.380.627.509
Total			25.736.146.440			39.270	1,0000	0,1000	1.060	1,0000	0,5000	3.477,85	1,0000	0,1500	1.075,01	1,0000	0,2500	1	17.157.430.960	42.893.577.400	42.893.577.400

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Sukamara	42.893.577.400
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Sukamara	42.893.577.400
Pagu Alokasi Dasar Kab. Sukamara (60%*pagu)	25.736.146.440
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Sukamara	25.736.146.440
Pagu Alokasi Formula Kab. Sukamara (40%*pagu)	17.157.430.960
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Sukamara	17.157.430.960
Jumlah Desa	29

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO